

**PEMUTUSAN PERTUNANGAN SEPIHAK (Studi Komparatif KHI dan
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Oleh:

SRI RAHIMA HANDAYANI

NIM: 2022019012



LANGSA

2024/1445 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Praktik Pemutusan Pertunangan Sepihak (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)

Oleh:

SRI RAHIMA HANDAYANI

NIM : 2022019012

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Menyetujui


15-1-2024

Pembimbing I



Syawaluddin Ismail, Lc, MA
Nip.2007107801

Pembimbing II



Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 199221213 202012 2 013

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pemutusan Pertunangan Sepihak (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)**” , Sri Rahima Handayani, Nim 2022019012, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada/Tanggal, 12 Februari 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Syawaluddin Ismail, Lc. M.A
NIP. 19781002 202321 1 011

Sekretaris



Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 199221213 202012 2 013

Penguji I



Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 20090 1 005

Penguji II



Fika Andriana, M.Ag
NIDN. 2011109103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 1976823 20090 1 1007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahima Handayani
NIM : 2022019012
Tempat, Tanggal Lahir : Alur Nunang, 24 Februari 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Lilawangsa DSN I Keude Rambe, Gampong
Geudubang Aceh, Kec. Langsa Baro, Kota
Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemutusan Pertunangan Sepihak (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 24 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan



Sri Rahima Handayani

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahima Handayani
NIM : 2022019012
Tempat, Tanggal Lahir : Alur Nunang, 24 Februari 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Lilawangsa DSN I Keude Rambe, Gampong
Geudubang Aceh, Kec. Langsa Baro, Kota
Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemutusan Pertunangan Sepihak (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 24 Januari 2024
Yang membuat Pernyataan

Sri Rahima Handayani

Abstrak

Pertunangan yaitu permintaan dari seorang laki-laki atau perantara yang dipercaya kepada seseorang perempuan untuk menikahi perempuan tersebut sesuai dengan aturan-aturan sesuai dengan agama. Penelitian ini menganalisis secara komparatif perbedaan perlindungan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan pertunangan (khitbah) secara sepihak antara sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem hukum Malaysia melalui Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1) dan (2) bahwasanya pertunangan belum menimbulkan akibat hukum akan tetapi bila ingin memutuskan hubungan pertunangan maka dengan cara yang baik, sesuai tuntutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Sedangkan Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Pertunangan yaitu apabila pertunangan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum *syarak* baik secara lisan atau tulisan kemudian ada salah satu pihak yang tiba-tiba memutuskan pertunangan tanpa alasan yang jelas maka pihak yang memutuskan hubungan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pemberian-pemberian yang telah diberikan pada saat pertunangan apabila sudah tidak ada maka di ganti sesuai dengan nilai pemberian tersebut dan apabila ada pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut hak nya ke Mahkamah Syari'ah. penelitian hukum keluarga Islam Normatif Komparatif – Kualitatif kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia digunakan untuk membandingkan norma hukum dari kedua yurisdiksi. Hasil studi menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam KHI yang mengakibatkan ketidakpastian bagi korban, berbanding terbalik dengan Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan materiil yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau perluasan yurisprudensi di Indonesia untuk memberikan perlindungan yang setara terhadap pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Pemutusan Pertunangan, Kompilasi Hukum Islam, Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia, Ganti Rugi*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt, karena atas izin - Nya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pemutusan Pertunangan Sepihak (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)*”. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkat perjuangannya kita sebagai umat Islam dapat merasakan kenikmatan beribadah saat ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, dengan tulus penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. M.Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Siti Suryani, Lc, MA selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Fika Adriana, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran saat kami melakukan konsultasi seputar perkuliahan.
5. Bapak Syawaluddin Ismail, L.c MA selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan dan membagikan pengetahuannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dessy Asnita, M.H.I selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesabaran serta memberikan ilmunya selama proses bimbingan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang selama ini telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan Semoga ilmu yang telah didapatkan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Seluruh staf perpustakaan yang telah sabar memberikan pelayanan yang membantu penulis dalam memperoleh referensi - referensi untuk skripsi ini.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga secara khusus kepada :

- Kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan penulis, Ayahanda M.Sujud dan Ibunda Kemala Wati, terimakasih banyak untuk semua kasih sayang, dukungan, do'a, usaha terbaik untuk kebutuhan anak-anaknya dan ajaran kebaikan yang diberikan selama ini.
- Kepada adik-adik saya Intan Aulia, Saukia Puan Khairani dan Nashita Inara yang selalu mendukung apapun yang penulis lakukan.
- Kepada teman-teman baik saya, Sekar Sari, Naura Fauzah, Nurjannah Harahap, Nurfadhillah, Maulida Syafira, Siti Zubaidah, Desi Rahmadani dan teman-teman unit 1 angkatan 2019 yang tidak disebutkan namanya yang merupakan teman seperjuangan selama berkuliah di IAIN Langsa.
- Sahabat-sahabat terbaik saya Mauliana, Nova Tri ananda dan Firdha Amanda, terimakasih banyak kalian sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan menghibur penulis.
- Kepada diri sendiri yang sudah melakukan usaha terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada seluruh pihak diatas yang telah banyak membantu selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt, memberi balasan atas semua kebaikan dan bantuan yang telah kalian diberikan.

Langsa, 29 Januari 2024

Penulis

Sri Rahima Handayani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat-syarat Pertunangan.....	17
B. Batasan Yang Diperbolehkan, Akibat Hukum dan Hikmah Dalam Pertunangan.....	20
C. Dampak <i>Khitbah</i>	25
D. Pertunangan di Atas Pertunangan	26
E. Pandangan Ulama Tentang Pemutusan Pertunangan (<i>Khitbah</i>) dan Pemberian Barang Ketika <i>Khitbah</i> Batal	29
F. Tinjauan Tentang Janji Dalam Hukum Islam	33
G. Konsekuensi pelanggaran perjanjian dalam hukum islam	34
H. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pemutusan Pertunangan Sepihak di Indonesia Dan Malaysia	57
------------------------------------------------------------------	----

B. Komparasi Pembatalan Pertunangan Mneurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia..	64
C. Analisis Penulis.....	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertunangan di dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah* berarti bicara atau juga bisa diartikan sebagai perkataan yang berupa nasihat, ceramah, pujian atau sebagainya.¹ Pertunangan juga dikatakan lamaran dari seorang pria untuk wanita yang akan dinikahi.² Fiqh menjelaskan arti dari pertunangan yaitu permintaan dari seorang laki-laki atau perantara yang dipercaya kepada seorang perempuan untuk menikahi perempuan tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama.³

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa pertunangan atau peminangan adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah umum berlaku di masyarakat tempat perempuan tersebut.⁴ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pengertian dari pertunangan yaitu pada pasal 1 (a), yaitu : “Pertunangan atau peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”⁵

Tujuan dari pertunangan adalah untuk menyatukan dua keluarga untuk memperkuat hubungan antara keluarga. Perikatan juga dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah dan menjadi suami istri. Bisa di katakan bahwa pertunangan adalah sebuah proses serius

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2009), h.471.

² Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, *Wanita Dambaan Syurga*, (Selangor: Grup Buku Karangkrif SDN. BHD., 2014), h. 260.

³ Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, “Peminangan Atau Melamar dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia”, *Fikiran Masyarakat*, 6, 2 (2018): 77.

⁴ Bella Heranda, Muhammad Harun, Muhammad Torik, „Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Muqaranah* 5, 1 (juni 2021) :86.

⁵ Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2017), h.323.

sebelum terjadinya perkawinan. Dalam kebiasaan yang ada di masyarakat pada saat terjadinya pertunangan biasanya dari pihak laki-laki membawa hadiah atau hal yang menjadi bagian dari mahar yang akan diterima oleh pihak perempuan.⁶

Jadi, pertunangan adalah suatu proses dimana seorang pria melamar seorang wanita untuk menyatakan niatnya untuk menikah dengan wanita yang diinginkan. Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, banyak yang membicarakan tentang pertunangan. Akan tetapi, baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi tidak menyatakan secara jelas dan tegas bahwa pertunangan itu adalah perintah atau larangan, seperti perintah untuk melaksanakan perkawinan yang secara jelas disebutkan baik di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat Al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.⁷

Proses pertunangan sebagai perbuatan yang direncanakan memang tidak dapat dihindari dapat dilakukan pemutusan dalam hal tersebut. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita bahwa ada beberapa orang yang tidak ingin melanjutkan pertunangan atau memutuskan pertunangan. Mengenai pemutusan pertunangan di Indonesia di bahas di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan pertunangan atau pinangan terdapat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 13 ayat [1] dan [2] yaitu; (1) Pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pertunangan, (2) Kebebasan memutuskan hubungan

⁶ Analiansyah, Muhammad Iqbal, "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh), *El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, 2 (Juli-Desember 2018):

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 50.

pertunangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁸

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa Negara Indonesia tidak mengakomodir urusan pemutusan pertunangan yang terjadi dimasyarakat pada ranah hukum. Akan tetapi berbeda halnya dengan Negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang sistem pemerintahannya itu terdiri atas beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut punya ketentuan hukum sendiri atau masing-masing.

Dalam penelusuran awal penulis penulis menemukan bahwa di Malaysia soal pemutusan pertunangan yang terjadi di masyarakat itu dapat di proses secara hukum ke mahkamah syariah karena terdapat undang-undang yang mengaturnya. Namun dalam hal ini penulis hanya fokus mengambil satu Undang-Undang yang ada pada Negeri bagian yaitu Selangor yang diatur di dalam Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Pertunangan

“Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkawinan itu dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam mahkamah.”⁹

Di dalam undang-undang atau enakmen tersebut sudah jelas bahwasanya siapa yang merasa dirugikan pada saat pertunangan tersebut bisa menuntut ke mahkamah agar diadili. Di dalam undang-undang atau seksyen Malaysia harus memulangkan

⁸ Citra Umbara, Undang-Undang RI..., h.327.

⁹ Warta Kerajaan Negeri Selangor, enakmen 2 tahun 2003 enakmen undang-undang keluarga Islam (negeri selangor) 2003 bahagian II, (Negeri Selangor: Kerajaan Negeri Selangor, 2003) h. 167.

semua pemberian pada saat pertunangan. Kalau di Indonesia jika pemutusan pertunangan biasanya hanyalah memulangkan cincin yang diberikan pada saat pertunangan sedangkan di Malaysia harus semua hadiah dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pertunangan terjadi. Pertunangan di Malaysia merupakan sebuah perjanjian yang, pihak-pihak yang dirugikan apabila pertunangan tersebut diputuskan boleh mengambil tindakan undang-undang di mana janji-janji tersebut dilanggar.¹⁰ Jika di Indonesia pertunangan bukan hal yang bisa menimbulkan akibat hukum sebagaimana dijelaskan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pernikahan dan pertunangan adalah aspek penting dalam kehidupan berkeluarga dalam hukum Islam. Namun, dalam konteks masyarakat modern, pemutusan pertunangan sepihak menjadi salah satu isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius dalam kerangka regulasi hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Malaysia. Malaysia memiliki sistem hukum Islam yang rumit yang menggabungkan berbagai elemen hukum Islam dan hukum sipil. Salah satu dokumen penting dalam kerangka hukum Islam di Malaysia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum keluarga. Di samping itu, setiap Negeri di Malaysia, termasuk Negeri Selangor, memiliki Undang-Undang Keluarga Islam sendiri yang mengatur masalah keluarga dan perkawinan.

Dalam konteks tersebut, pemutusan pertunangan sepihak muncul sebagai isu yang kompleks dan sensitif. Pemutusan pertunangan sepihak dapat melibatkan pertimbangan hukum, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat

¹⁰ Mohamad Hafifi Hassim, Muhamad Abrial Abu Bakar dan Nur Zulfah Md Abdul Salam, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 dan Konvesyen AntaraBangsa", *Jurnal Penyelidikan dan Inovasi* 7, 1 (April 2020): 33

penting untuk memahami bagaimana KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor mengatasi kasus-kasus pemutusan pertunangan sepihak, serta perbedaan dan persamaan yang mungkin ada di antara keduanya.

Penelitian ini relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi hukum Islam terkait pemutusan pertunangan sepihak di Malaysia, serta mendorong perbaikan dalam kerangka hukum yang ada. Dengan membandingkan KHI dengan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Jadi, berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perbedaan hukum antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam negeri Selangor yang dituangkan di dalam judul pemutusan pertunangan sepihak “*Pemutusan Pertunagan Sepihak (Studi Komparatif KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)*”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian diatas sebagai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan pertunangan sepihak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri selangor Malaysia?
2. Bagaimana analisis komparasi pemutusan pertunangan secara sepihak antara Kompilasi hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang pemutusan pertunangan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara Undang-Undang mengenai pembatalan pertunangan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

Berikut adalah kegunaan atau manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini:

1. Untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya di Malaysia mengatur undang-undang tentang pemutusan pertunangan sedangkan di Indonesia tidak mengatur hal tersebut.
2. Untuk memberikan wawasan kepada orang-orang bahwasanya jika pemutusan pertunangan secara sepihak dan merasa dirugikan di Malaysia bisa menimbulkan akibat hukum sedangkan di Indonesia tidak.
3. Untuk memberikan wawasan kepada orang-orang bahwasanya jika membatalkan pertunangan bisa di tuntutan ke mahkamah syariah dan mendapat sanksi tetapi di Indonesia tidak.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang pemutusan peminangan yang terjadi di Malaysia maka terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Berikut adalah karya-karya yang dimaksud oleh penulis:

1. Skripsi Noorhameza binti Abdul Khalid, dengan judul "*Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Selangor Dalam Perkara Pemutusan Ikatan Pertunangan*".

Dalam Skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa hal perkara pemutusan pertunangan Yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor terkait kasus pemutusan ikatan pertunangan Merujuk Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor (2003), Mahkamah harus yakin bahwa perkara ini dibawah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah Selangor berdasarkan Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor (2003). Mahkamah memiliki kuasa atas kasus pemutusan pertunangan yang ada dalam karya ilmiah ini. Dalam kasus putusnya pertunangan ini mahkamah menemukan bahwa masalah utama bahwa pihak tergugat tidak mau menikah dengan pihak penggugat tanpa alasan yang jelas. Persoalan kedua yang menjadi pertimbangan hakim adalah, jumlah yang dituntut oleh penggugat hanya bisa diterima jika ada bukti dokumen atau keterangan saksi. Setelah merujuk pertimbangan diatas, maka Mahkamah bisa menghakimkan sangsi yang dikenakan terhadap tergugat. Dalam Hukum Islam, pada dasarnya hukum melangsungkan pertunangan diperbolehkan dan mubah, bukan suatu kewajiban. Jadi Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum membatalkan pertunangan adalah diperbolehkan, karena merupakan hak masing-masing dan tiada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya.¹¹ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat bagaimana pemutusan pertunangan sepihak di Selangor, Malaysia. Dan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti bagaimana mahkamah syariah selangor memutuskan perkara tentang pemutusan pertunangan sedangkan penelitian penulis adalah

¹¹ Noorhameza Binti Abdul Khalid, “*Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Selangor Dalam Perkara Pemutusan Ikatan Pertunangan*”, Skripsi (Aceh: UIN Ar- Raniry, 2020)

perbandingan antara Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia dan Kompilasi Hukum Islam tentang pertunangan.

2. Skripsi karya Naziah Binti Setu dengan judul “*Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan Seksyen 15 di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab Syafi’iyyah*”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pemutusan pertunangan yang ada di Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah seksyen 15 , ganti rugi yang boleh di tuntutan di Mahkamah Syariah Sabah, yaitu pihak yang mungkir bertanggungjawab memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya atau membayar apa-apa uang yang telah dibelanjakan dalam rangka persediaan bagi acara pernikahan. Pihak yang berhak membayar ganti rugi tidak kira lelaki atau perempuan. Penerapan Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) di Mahkamah Syariah Sabah terlaksana tetapi hanya 3 kasus yang disetujui oleh hakim Mahkamah. Sementara kasus yang lainnya telah dibatalkan dan selebihnya selesai melalui perdamaian penghakiman *sulh*. Namun tuntutan ganti rugi karena *keaiban* tidak disetujui. Pendapat madzhab Syafi’iyyah adalah sesuai dengan Seksyen 15 dikarenakan ganti rugi itu menjadi tanggung jawab bagi pihak yang *mungkir* untuk memulangkan semula hadiah yang dimaksudkan atas dasar pernikahan. Harta yang diberikan berhak untuk diminta kembali seandainya tidak berujung pernikahan.¹² Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pemutusan pertunangan di Malaysia. Dan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti bagaimana Penerapan Ganti Rugi

¹² Naziah Binti Setu, “Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan Seksyen 15 di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab Syafi’iyyah”, Skripsi, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)

Dalam Pertunangan Seksyen 15 di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab Syafi'iyah sedangkan penelitian penulis adalah penulis meneliti Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor sedangkan penelitian diatas meneliti bagaimana Enakmen Keluarga Islam di Sabah dan juga penulis meneliti perbandingan antara enakmen keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia dan Kompilasi Hukum Islam tentang pertunangan.

3. Skripsi karya Fithri Nurlathifah dengan judul “*Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)* “, hasil dari penelitian skripsi ini adalah dalam peraturan mengenai pembatalan pertunangan harus diatur secara jelas mengenai pengertian, batasan dan akibat hukum dari pembatalan pertunangan. Sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dihukum dengan dasar yang jelas dan dapat juga mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan. Ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, dan lamaran tersebut diterima, maka telah terjalin suatu perjanjian diantara keduanya. Perjanjian tersebut boleh dibuat dihadapan notaris berdasarkan pada Pasal 1868-1870 KUHPperdata atau perjanjian dibawah tangan, hal ini didasarkan oleh Pasal 1320 KUHPperdata. Tetapi sebaiknya dibuat Perjanjian Notaril dihadapan Notaris, karena terdapat kekuatan pembuktian dalam perjanjian tersebut di hadapan pengadilan, apabila pada suatu waktu terjadi sengketa. Dan perjanjian notaris dapat menjadi alat bukti yang tidak dapat disangkal oleh para pihak.¹³ Persamaan

¹³ Fithri Nurlathifah dengan judul “*Analisi Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari*

antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pemutusan pertunangan sepihak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas membahas Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS) sedangkan penulis meneliti bagaimana Komparasi antara KHI dan Undang-Undang keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia tentang pemutusan pertunangan sepihak.

Yang membedakan antara penelitian penulis dengan karya ilmiah di atas adalah penulis ingin membandingkan antara Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkara Pemutusan Pertunangan Sepihak. Dari penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa ini bukan yang baru tetapi penulis ingin menjabarkan bagaimana perbandingan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia dan mendapatkan antara perbedaan antara kedua peraturan tersebut.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Landasan teori memiliki fungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya dan menanggapi masalah penelitian secara rasional dan dapat menjadi dasar rasionalisasi untuk memecahkan masalah. Landasan teori juga berguna untuk mengidentifikasi proses berpikir dalam sebuah penelitian, guna memperkuat analisis yang dibangun oleh peneliti. Masalah pemutusan pertunangan tidak di jelaskan secara jelas Al-Qur'an maupun Hadits jadi penulis menggunakan teori *masalah al mursalah*. Pembatalan pertunangan sepihak merupakan sebuah

perbuatan memutuskan sebuah hubungan pertunangan atau *khitbah* yang dilakukan secara sepihak baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Di dalam skripsi ini peneliti ingin membandingkan undang-undang mengenai pembatalan pertunangan yang ada di Indonesia dan yang ada di Negeri bagian Selangor Malaysia.

Didasarkan pada pendapat ulama ushul fikih Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *masalah al-mursalah* sebagai *masalah* dimana Syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, menyatakan bahwa *masalah al-mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. Definisi tentang *masalah* di atas jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendi pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁴

Kemaslahatan yang diinginkan syara' adalah kemaslahatan secara umum, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, perorangan dan komunitas, dan kemaslahatan hari ini dan hari kemudian. Semua kemaslahatan harus terjaga, diwujudkan secara baik, dengan tidak membedakan jenis kelamin dan

¹⁴ Amin Farih, Reinterpretasi Masalah sebagai Metode Istinab Hukum; Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *Al-Ahkam*, 25, 1 [april 2015], h.49

identitas tertentu, termasuk status sosial, asal daerah dan asal nasab, lemah atau kuat, pemerintah ataupun rakyat .¹⁵

Pemutusan pertunangan tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an atau Hadits, sehingga konsep *Maslahah al- Mursalah* digunakan sebagai salah satu cara penetapan hukum. *Maslahah al- Mursalah* sebagai landasan hukum Islam memegang peranan penting dalam memahami peran kesejahteraan dalam hukum Islam. Tujuan utama penerapan hukum syariah adalah memberikan kemaslahatan masyarakat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, termasuk dalam urusan kehidupan berkeluarga. Kemaslahatan ini harus benar-benar dirasakan oleh umat, karena umatlah yang membutuhkan dan menjadi tujuan hukum Islam.

Al-Qur'an menyatakan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia dan kebenarannya dirasakan melalui fitrah manusia itu sendiri Tujuan utama syariah adalah menghasilkan keuntungan berdasarkan konsensus para ulama. Jadi dengan teori tersebut penulis ingin membandingkan undang-undang pembatalan pertunangan sepihak yang ada yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal tentang pembatalan pertunangan atau

Pinangan terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berisi: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁶

¹⁵ Mesraini dan Sadari ,Hak Keluarga dan..., h. 209

¹⁶ Citra Umbara, Undang-Undang RI..., h.327.

Dan undang undang yang ada di Negeri bagian Malaysia yaitu Selangor yang diatur di dalam Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Pertunangan yang berisi:

“Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkawinan itu dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam mahkamah.”¹⁷

Jadi jika dilihat undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya di Indonesia jika terjadi pemutusan pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum sedangkan di Malaysia itu merupakan sebuah pelanggaran dan menimbulkan akibat hukum. jadi penulis ingin membandingkan dan menganalisis dua undang-undang tersebut untuk melihat apa perbedaan dan persamaannya menggunakan teori masalah al mursalah karena pasti undang undang di sebuah Negara memiliki alasan kenapa di keluarkan undang- undang tersebut.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka *library research*. Oleh karena itu penelitian ini termasuk kedalam penelitian normativ yaitu penelitian kepustakaan yang meneliti bahan yang sudah ada dipustaka sebagai penelitiannya.

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan bahan

¹⁷ Warta Kerajaan Negeri Selangor, enakmen 2 tahun 2003..., h. 167.

pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif yakni dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana peraturan yang ada di sebuah Negara dengan Negara lainnya dan juga mendeskripsikan bagaimana. Dalam hal ini penulis membandingkan peraturan mengenai putusnya pertunangan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya sebuah pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum dengan Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II-Perkawinan seksyen 15. Pertunangan dan mendeskripsikan bagaimana proses di Mahkamah Syariah mengenai putusnya sebuah pertunangan.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.¹⁸ berikut adalah data yang digunakan antara lain:

- a. Data primer yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor).
- b. Data sekunder yaitu mencakup buku Fikih Munakahat karya Sudarto, M.Pd. I., buku Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah karya Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, buku Hukum Perkawinan Islam Indonesia karya Nabiela Nailly, S.SI., M.H.I., M.A., Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I., Dr. Holilur Rohman, M.H.I., dan Mahir Amin, M.Fil.I, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal, dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h.14-15.

Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang tertulis guna sebagai untuk memperoleh data dan bahan referensi dalam melakukan penelitian yang bersifat *library research*. Adapun dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) dan data-data lainnya baik dari buku, jurnal, artikel, dan lainnya sebagai bahan untuk penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun maka penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II landasan teori berisi kerangka teoritik tentang Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat-syarat Pertunangan, Batasan Yang Diperbolehkan, Akibat Hukum dan Hikmah Dalam Pertunangan, Dampak Pertunangan, Pertunangan di Atas Pertunangan, Pandangan Ulama Tentang Pemutusan Pertunangan, Pemberian Barang Ketika Pertunangan Batal, Tinjauan Tentang Janji Dalam Islam, dan Konsekuensi Pelanggaran Perjanjian Dalam Islam dan Latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

BAB III analisis hasil penelitian yang berisi pembatalan pertunangan sepihak di Indonesia dan Malaysia, komparasi pemutusan pertunangan sepihak menurut

kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia, dan analisis penelitian

BAB IV kesimpulan yaitu berisi kesimpulan dari paparan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

keseimbangan antara menjaga nilai-nilai agama dan kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Analisis komparatif antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Malaysia, menunjukkan perbedaan fundamental dalam memandang dan mengatur pemutusan pertunangan sepihak. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh kerangka pemikiran dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh kedua regulasi tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai pertunangan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat (1) dan (2). Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum dan jika terjadi pembatalan diselesaikan secara adat

dan kebiasaan masyarakat setempat. Apabila terjadinya pemutusan pertunangan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan saling menghargai antar kedua belah pihak agar tetap terjaga hubungan baik dan terjaga kedamaian walaupun terjadinya pemutusan pertunangan.

2. Sedangkan di Selangor Malaysia mengenai pembatalan pertunangan terdapat didalam Enakmen Undang - Undang Keluarga Islam Selangor 2003 sekyen 15 yang mana di dalamnya di katakan bahwa apabila pertunangan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum *syarak* baik secara lisan atau tulisan kemudian ada salah satu pihak yang tiba-tiba memutuskan pertunangan tanpa alasan yang jelas maka pihak yang memutuskan hubungan pertunangan tersebut maka pihak yang memutuskan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pemberian-pemberian yang telah diberikan pada saat pertunangan apabila sudah tidak ada maka di ganti sesuai dengan nilai pemberian tersebut dan selain itu juga mengganti segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak lain dalam rangka untuk mempersiapkan pernikahan.
3. Adanya aturan-aturan mengenai pembatalan pertunangan bisa di ambil manfaatnya bahwasanya Penerapan denda pembatalan pertunangan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih besar dan pihak yang merasa dirugikan dan juga dengan adanya aturan maka tidak bisa sembarangan memutuskan hubungan pertunangan.

B. Saran

Dengan adanya peraturan apabila terjadi pemutusan pertunangan sepihak maka tidak bisa sembarangan dalam memutuskan hubungan pertunangan karena memiliki implikasi terhadap kedua belah pihak.

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya;

Untuk memperdalam pemahaman tentang pemutusan pertunangan sepihak, penelitian dapat diperluas untuk melibatkan lebih banyak hukum keluarga Islam dari negara lain. Perbandingan lintas negara akan memberikan perspektif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaza'iry dan Abu Bakar Jabir, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, Jakarta: Qisthi Press, 2006.

Analiansyah & Iqbal, Muhammad, “ *Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-*

- undang dan Adat Aceh*”, El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta:Tiara Wacana, 1994.
- Ash-Shufiy, Mahir Ahmad, *Hari Perhitungan Amal*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Awang, Abdul Bari dan Mahdie, Imam, “*Peminangan Atau Melamar dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia*”, Fikiran Masyarakat, Volume 6, Nomor 2, 2018.
- Aziz, Sa’ad Yusuf Abu, *Seri Fikih Praktis 1 Nikah*, Solo: Alfabeta, 2013.
- Azmi, Armaya, dkk, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Badriyah, *Pertimbangan Hakim Di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Penerbit Noura (PT Mizan Publikasi), 2015.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munaqahat 4 Mazhab dan kebijakan pemerintah*, Sulawesi selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

- Bidayati, Kholis, dan Al Maliki, Muhammad Alwi, dan Suci Ramadhan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)*, ADHKI; Journal Of Islamic Family Law, Volume 3, Nomor 1, juni 2021.
- Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2017.
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Dep. Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia cet. Ke-3*, edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dikuraisyin, Basar, ‘*Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia*’, Jurnal Keislaman Terateks, Volume 1, Nomor 3, 2017.
- Farih, Amin, “*Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinaf Hukum; Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī*”, jurnal :Al-Ahkam, volume 2, nomor 1, April 2015.
- Fathoni , Ahmad, *Sejarah Sosial Hukum Islam di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan dan Pengkodifikasi Hukum Islam di Malaysia*, Jurnal Asy-Syari’ah, Volume 6, Nomor 3, Desember 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hassim, Mohamad Hafifi, dkk, “*Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 dan Konvesyen Antara Bangsa*”, *Jurnal Penyelidikan dan Inovasi* Volume 7, Nomor 1, April 2020.

- Heranda, Bella, dkk, “*Penyelesaian Pembatalan Pertunanangan Cilik Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, Jurnal Muqaranah*” Volume 5, Nomor 1, Juni: 2021.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Khasasi, Mohd Zuhdi Ahmad, *Wanita Dambaan Syurga*, Selangor: Grup Buku Karangkrif SDN. BHD., 2014.
- Lubis, Sakban, dkk, *Fiqh Munakahat; Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Makatung kang, Ramli, ‘*Penerapan Hukum Islam di Malaysia*’, Jurnal Al- Syir’ah, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang; UB Press, 2017.
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011.
- Masykuroh, dan Rini, Yufi Wiyos, *Politik (legislasi) Hukum Islam di Malaysia*, Jurnal Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor , 2016.
- Naily, Nabiela dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2019.
- Nasir, Muhammad, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia Dialog Antar Fikih dan Hukum Positif*, Langsa: data printing, 2014.
- Naziah Binti Setu, “*Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan Seksyen 15 di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab Syafi’iyyah*”, Skripsi

- Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Noorhameza Binti Abdul Khalid, “*Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Selangor Dalam Perkara Pemutusan Ikatan Pertunangan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Nur, Syamsuddin dan Mutmainah, Mutia, *Perkawinan yang Didambakan; Menurut Al-Qur’an dan Assunnah*, Jakarta: An-Nur, 2007.
- Nurhuda, Rohmad, *Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Volume 4, Nomor 1, juni 2022.
- Nurlathifah, Fitri, “*Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwekerto, 2022.
- Ozdemir, Saman Zahid, Miszairi bin Sitiris, dan Mohamad Sabri B Zakaria, *Codification of Islamic Family Law in Malaysia*, Ballagh Journal Of Islamic and Humanities Studies, Volume 2, Nomor 2 November, 2022.
- Putra, Muh. Yunan, *100 Hadits Pilihan (Materi, Hafalan, Kultum, dan Ceramah Agama)*, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2023.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad; Studi Komparatif Tentang Hukum dan Filosofi Jihad dalam Pandangan Al-Qur’an dan Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Rizem, Aizid, *Para Musuh Allah*, Yogyakarta: Saufa, 2017.

- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali
1990.
- Sorong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan
Pena Banda Aceh, 2005.
- Sutrisno, Edy dan Sukar, *Menakar Status Hukum Penghulu Wanita dalam
Perkawinan*, Malang: Guepedia, 2022.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Termiji, Mohd Quzaid al Fitry B., *Studi Komparatif Tentang Kedudukan Hakim
Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia*, Al-Risalah
JISH, Volume 12, Nomor 2, Desember 2012.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib
Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*,
Malang; Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Warta Kerajaan Negeri Selangor, *enakmen 2 tahun 2003 enakmen undang-undang
keluarga Islam (negeri selangor) 2003 bahagian II*, Negeri Selangor:
Kerajaan Negeri Selangor, 2003.
- Yusof, M. Yasir, dkk, *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, Banda Aceh: Bappeda
Aceh, 2019.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta; Gema Insani Press, 2011.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Selangor> di akses pada 9 september 2023, jam 21.42
malam.

<https://www.jakess.gov.my/> di akses pada 9 september 2023, jam 22.33 malam.

<https://quran.kemenag.go.id/> di Akses pada 9 September 2023, jam 20.08 malam